



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pembiayaan Jamkesda di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1) ;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a sehingga Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Jaminan Kesehaan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
6. Dihapus.
7. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang selanjutnya disingkat JKRS adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang.
 9. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
 10. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
 - 10a. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondo Hutomo Semarang dan Rumah Sakit Pusat dr. Karyadi Semarang.
 11. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat miskin atau tidak mampu Kabupaten Rembang yang tercatat di Badan Statistik (BPS) Kabupaten Rembang.
 12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Masyarakat Miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
 13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PPK terdiri atas :

- a. PPK 1;
- b. PPK 2;
- c. PPK 3.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.
- (2) Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sumber dana penyelenggaraan JKRS berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- b. Di hapus.

5. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KETERANGAN PERALIHAN

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3 bagi peserta JKRS mulai tanggal 1 Januari 2015 menggunakan dana APBD Kabupaten Rembang.

7. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
9. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT
KABUPATEN REMBANG

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKRS

A. Pelayanan di PPK 1 (Puskesmas dan Jaringannya)

1. Pelayanan rawat jalan
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - b. Pemeriksaan, tindakan medis kecil oleh dokter umum dan paramedis;
 - c. Pemeriksaan, perawatan dan tindakan gigi oleh dokter gigi atau perawat gigi;
 - d. Pemeriksaan laboratorium atas indikasi medis;
 - e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan balita termasuk imunisasi dasar;
 - f. Pelayanan keluarga berencana terkecuali obat dan alat kontrasepsi;
 - g. Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis;
 - h. pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan;
 - i. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan rawat inap
 - a. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum atau paramedis;
 - b. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Akomodasi perawatan di ruang perawatan kelas II (dua);
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan Puskesmas;
 - e. Pemberian obat serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
 - f. Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan;
 - g. Biaya transportasi ambulans untuk pasien yang memerlukan sesuai dengan indikasi medis, maksimal dua kali atas nama pasien dan PPK yang sama dalam sebulan;
 - h. Biaya mobil jenazah bagi pasien JKRS dan PBI JKN yang meninggal di PPK 1 (Puskesmas).

B. Pelayanan di PPK 2 (Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang)

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut
 - a. Pemeriksaan, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik atas indikasi medis;
 - c. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - d. Tindakan medis kecil, sedang dan besar;
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut;
 - f. konsultasi gizi;
 - g. Pelayanan KB, terkecuali obat dan alat kontrasepsi;
 - h. Pelayanan obat.
2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut;

- a. Akomodasi rawat inap di kelas III (tiga);
 - b. Pemeriksaan dan pengobatan;
 - c. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. Tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus;
 - f. Rehabilitasi medis;
 - g. Perawatan intensif (ICU, Neonologi, PICU, NICU);
 - h. Bahan habis pakai khusus (misal plate, screw, dan iol);
 - i. Persalinan Normal.
3. Pelayanan Gawat Darurat.
 4. Pelayanan Haemodialisa.
 5. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
 - a. Pelayanan pasien pulang paksa dalam kondisi terminal;
 - b. Pasien meninggal di Rumah Sakit Umum;
 - c. Pelayanan mobil jenazah peserta PBI;
 - d. Pelayanan Ambulance untuk pasien yang memerlukan pelayanan ke PPK 3 sesuai indikasi medis.
 6. Pelayanan Obat.
 - a. Pelayanan obat dilayani langsung oleh PPK, diberikan kepada pasien berdasarkan atas indikasi medis;
 - b. Pelayanan obat hanya diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan di PPK;
 - c. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik. Bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya dapat digunakan obat sesuai dengan yang digunakan untuk pasien JKN atau menggunakan formularium Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 328/Menkes/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional;
 - d. Ketentuan persepsan obat rawat inap :
 1. Obat injeksi dan cairan secara one day dose.
 2. Obat yang diminum maksimal untuk dosis dua hari.
 - e. Ketentuan persepsan obat rawat jalan :
 1. Untuk penyakit akut diberikan maksimal 5 hari.
 2. Untuk penyakit kronis diberikan maksimal 30 hari.
 7. Pelayanan yang dibatasi
 - a. Plate, Screw, pen Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep dokter spesialis, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
 - b. Plate, Screw, pen Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep dokter spesialis, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
 - c. Apabila Pasien telah dinyatakan sembuh oleh dokter, maka pasien harus segera meninggalkan Rumah Sakit.
 8. Pelayanan yang tidak dijamin.
 - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. Bahan, obat, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
 - c. Obat dan alat kontrasepsi;
 - d. General check up;
 - e. Surat keterangan sehat dan visum et repertum;
 - f. Protesis : gigi tiruan, korset dan lain-lain;
 - g. Pengobatan alternatif (antara lain: akupunktur, pengobatan tradisional);
 - h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - i. Kursi roda, tongkat penyangga, kaca mata dan alat bantu dengar;

- j. Pasien Kecelakaan Lalu Lintas yang dijamin oleh Jasa Raharja;
- k. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang dilakukan diluar RSUD Rembang;
- l. Pasien yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan (misalnya PBI, Askes, Jamsostek dll);
- m. Pelayanan Kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- n. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- o. Pelayanan darah di PMI.

C. Pelayanan di PPK 3 (RSUP dr. Karyadi dan RSJ Amino G.H)

Jenis Pelayanan Kesehatan di PPK 3 diberikan sesuai ketentuan pelayanan klas 3 sebagaimana pasien PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketentuan tersebut dituangkan bentuk perjanjian kerjasama dan pelaksanaannya setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dan PPK 3 (RSUP dr. Karyadi dan RSJ Amino G.H).

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG
SEHAT KABUPATEN REMBANG

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKRS

A. Prosedur Pelayanan di PPK 1 (Puskesmas dan Jaringannya)

1. Rawat Jalan.

Peserta berkunjung ke Puskesmas atau jaringannya dengan menunjukkan SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, dilengkapi dengan KTP Rembang yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas, atau KTP orang tua dan Kartu Keluarga yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.

2. Rawat Inap

- a. Bagi Peserta yang mendapat perawatan rawat inap harus melengkapi persyaratan : SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing rangkap 2 (dua) dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.
- b. Apabila kamar kelas II penuh maka pasien untuk sementara dirawat di kelas lainnya sampai tersedia ruang kelas II tanpa menambah pembiayaan.

B. Prosedur Pelayanan di PPK 2 (RSUD dr. Soetrasno Rembang)

1. Rawat Jalan.

- a. Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat Rujukan dari Puskesmas, SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah masing – masing 2 lembar. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.
- b. Dalam kondisi gawat darurat, masyarakat dapat langsung ke RSUD melalui IGD dengan menunjukkan SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.

2. Rawat Inap.

- a. Bagi pasien yang mendapat pelayanan rawat inap harus melengkapi persyaratan berupa SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.
- b. Pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, pasien harus minta Surat Jaminan Pelayanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
- c. Apabila kamar kelas III penuh, maka pasien untuk sementara dirawat di kelas lainnya sampai tersedia ruang kelas III tanpa menambah pembiayaan.

C. Prosedur Pelayanan di PPK 3 (RSUP dr. Karyadi dan RSJ dr. Amino G.H)

- a. Peserta JKRS yang membutuhkan Pelayanan kesehatan Rujukan tingkat lanjut diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat rujukan dari PPK II, SKTM Asli, Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Bapel JKRS, fotocopy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan,
- b. Dalam kondisi gawat darurat, Peserta JKRS dapat langsung ke PPK III melalui IGD dengan menunjukkan SKTM Asli, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas dan surat rujukan Rumah Sakit Umum Rembang. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.
- c. Pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus minta Surat Jaminan Pelayanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
- d. Apabila kamar kelas III penuh maka pasien untuk sementara dirawat di kelas lainnya sampai tersedia ruang kelas III tanpa menambah pembiayaan.

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT
KABUPATEN REMBANG

MEKANISME PEMBAYARAN PROGRAM JKRS

1. PPK 2

- a. PPK 2 mengajukan klaim kepada Bapel JKRS atas pelayanan kesehatan yang diberikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dengan disertai dokumen pendukung pelayanan sebagai berikut :
 - 1) Rawat jalan : rekap pelayanan rawat jalan, rekening perawatan, copy resep, nota obat apotik, bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, foto copy SKTM, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, copy Surat Rujukan Puskesmas atau bagi pasien kronis di tambah copy Surat Kontrol Rumah Sakit. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.
 - 2) Rawat inap : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, copy resep, nota obat dari apotik dan bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, SKTM asli, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, Surat Rujukan Puskesmas serta bukti lain bila diperlukan. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial.
 - 3) Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD Dr. R. Soetrasno yang berlaku.

2. PPK 3

- a. PPK 3 mengajukan klaim kepada Bapel JKRS atas pelayanan kesehatan yang diberikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dengan disertai dokumen pendukung pelayanan sebagai berikut :
 - 1) Rawat jalan : rekap pelayanan rawat jalan, rekening perawatan, copy resep, nota obat apotik, bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, foto copy SKTM, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, copy Surat Rujukan Puskesmas atau bagi pasien kronis di tambah copy Surat Kontrol Rumah Sakit. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.
 - 2) Rawat inap : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, copy resep, nota obat dari apotik dan bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, SKTM asli, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, Surat Rujukan Puskesmas serta bukti lain bila diperlukan. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan.

- 3) Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit bersangkutan untuk pelayanan klas III sebagaimana pasien PBI JKN.

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ